



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *GA* /B.02/HK/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/137/B.02/HK/2021 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH
PONDOK PESANTREN DAN RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.02/HK/2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan penerima hibah pondok pesantren dan rumah ibadah dari Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, ada pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.02/HK/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.02/HK/2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Belanja Hibah Barang Kepada Pondok Pesantren dan Hibah Uang Kepada Rumah Ibadah Nomor : 027/1082/BA/02/2020, tanggal 2 Oktober 2020;
2. Berita Acara Hasil Validasi Berkas Bantuan Hibah Barang Kepada Pondok Pesantren dan Hibah Uang Kepada Rumah Ibadah Nomor : 027/287/BA/02/2020, tanggal 8 Maret 2021;
3. Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 426/2596/02/2021 tanggal 18 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/137/B.02/HK/2021 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH PONDOK PESANTREN DAN RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.02/HK/2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2021, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelola Sarana dan Prasarana Spiritual dengan Kode Rekening 5.4.01.0.0.0.003902 untuk belanja hibah dan 5.1.5.05.03.01.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.02/HK/2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 10 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

NO	N A M A	ALAMAT	KAB/KOTA	JUMLAH REKOMENDASI	KET.
1	2	3	4	5	6
40	Pura Khayangan Runggal	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
41	Pura Khayangan Jagat	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
42	Pura Merajepati	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
43	Pura Khayangan Ped	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
44	Pura Pedarman Tangkas Kori Agung	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
45	Pura Pedarman Pasek Gel-Gel	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
46	Pura Pedarman Dauh Penulisan	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
47	Pura Pedarman Pande	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
48	Pura Pedarman Pande Mas	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	
	Pura Nuwenan Jagat	Pekon Kiluan Negeri Kec Kelumbayan	Tanggamus	Rp 10.000.000	

GEREJA

1	Gereja Penyebaran Injil	Dusun Iv Tr 01 Rw 01 Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana	Lampung Timur	Rp 10.000.000	
2	Gereja Pantekosta di Indonesia	Desa Taman Fajar Rt 004 Rw 002	Lampung Timur	Rp 10.000.000	
3	Gereja Baptis Elshaday	Desa Margodadi Kecamatan Ambarawa	Pringsewu	Rp 10.000.000	
4	Gereja Stasi Santo Antonius Padua	Jl. H.M. Ghardi 29 Desa Ambarawa Margodadi Kecamatan Ambarawa	Pringsewu	Rp 10.000.000	
5	Gereja Khatolik Stasi Hati Kudus	Kampung Margomulyo Kecamatan Tumijajar	Tulang Bawang Barat	Rp 10.000.000	
6	Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS)	Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Barat	Rp 10.000.000	
7	Gereja Katolik Kristus Raja Katedral	Jl Kotaraja No 14 Gunung Sari Tanjung Karang Pusat	Bandar Lampung	Rp 10.000.000	
8	Gereja GPDI	Pasir Sakti	Lampung Timur	Rp 10.000.000	
9	Gereja GKMI Isa Al-Masih	Jl. III Ringin Sari Desa Bangun Rejo Punduh Pedada	Pesawaran	Rp 10.000.000	
10	Gereja Katolik St. Petrus	Jl II Desa Bangun Rejo Punduh Pedada	Pesawaran	Rp 10.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, with some lines being more distinct than others. There are some faint markings that could be interpreted as numbers or symbols, but they are not clear enough to transcribe accurately.

194

194